



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 111/Pid.Sus/2016/PN-Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : NURDEN BAINUAN Alias DEN;
2. Tempat Lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/ 10 November 1982;
3. Jenis Kelamin : Laki – laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat Tinggal : Jl. Wengatua, RT/RW. 37/-, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan 25 Juli 2016;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik;
- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Kupang ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NURDEN BAINUAN Alias DEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memperniagakan, menyimpan/memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia “ sebagaimana dalam dakwaan Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) angka 4 UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURDEN BAINUAN Alias DEN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 25 set karapas/cangkang penyu yang terdiri dari 335 cangkang penyu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara No.PDM-27/KPANG/Euh.2/04/2016 sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa NURDEN BAINUAN pada hari Kamis tanggal 03Maret 2016 sekitar pukul 06.30wita atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di tempat parkir Hotel Amaris, Jalan TDM, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknyanya pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, memperniagakan, menyimpan/memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi di wilayah Indonesia, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal mulanya Satuan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur memperoleh Informasi bahwa terdapat seseorang yang membawa krapas Penyu dengan menaiki kapal dengan tujuan kupang, atas informasi tersebut Anggota Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur yaitu saksi ELPIDUS KONO FEKA, S.sos dan saksi ENOS B. BILI langsung menuju ke Pelabuhan, lalu mengawasi penumpang yang turun dari kapal laut yang membawa krapas penyu tersebut dan setelah diketahui bahwa Terdakwa NURDIN BAINUAN yang diindikasikan membawa krapas penyu tersebut maka Terdakwa langsung dibuntuti dan ketika sampai di halaman Parkir Hotel Amaris, Terdakwa NURDIN BAINUAN langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap barang bawaannya serta hasil penggeledahan tersebut diketahui bahwa Terdakwa NURDIN BAINUAN telah menyimpan/memiliki 25 (dua puluh lima) set atau 335 (tiga ratus tiga puluh lima) keping cangkang/karapas penyu selanjutnya Terdakwa NURDIN BAINUAN dan barang bukti diamankan guna dilakukan proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 terdapat 6 (enam) jenis penyu yang dilindungi di Indonesia:

1. Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*) : karapas relatif tidak keras dan memilikisik menonjol dan bentuk seperti buah belimbing;
2. Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) : karapas berbentuk oval, berwarna kuning keabu-abuan, tidak meruncing dipunggung dengan kepala bundar;
3. Penyu Pipih (*Natator depressus*) : karapas meluas berbentuk oval, tidak meruncing dibelakang kepala;
4. Penyu Ridel/Lekang (*Lepidochelys olivacea*) : karapasnya seperti kuba tinggi, terdiri dari 5 (lima) pasang "coastal scutes" dimana setiap sisi terdiri dari 6-9 bagian, karapas lembut, berwarna hijau gelap dan bagian bawah berwarna kuning, kepala penyu abu-abu tergolong besar;
5. Penyu Tempayan (*Caretta caretta*) : karapas berbentuk kubah halus dengan 5-6 pasang sisik lateral berwarna merah cokelat, perutnya berwarna kuning, beratnya dapat mencapai antara 65-101 Kg atau kadang-kadang lebih dibandingkan dengan ukuran tubuh, kepalanya besar, paling besar diantara penyu lainnya, pada bagian kepala tersebut terdapat 2 pasang sisik prefrontal;
6. Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*) : karapas seperti jantung (elongate) meruncing di punggung, memiliki 4 (empat) pasang sisik rusuk (coastal scute) yang tersusun tumpang tindih seperti genting, 5 (lima) vertebral scute yang menyatu pada tulang belakang, di sekeliling tempurungnya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat lempeng-lempeng kecil yang disebut marginal scute berjumlah 13 (tiga belas) yang saling tumpang tindih dan bergerigi, kepalanya sempit serta karapasnya berwarna coklat dengan beberapa variasi terang mengkilat;

Bahwa terhadap barang bukti berupa sisik penyu sebanyak 25 (dua puluh lima) set atau 335 (tiga ratus tiga puluh lima) keping cangkang/karapas yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan identifikasi oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang hasilnya sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Identifikasi Jenis Karapas Penyu No. BA.59/BBKSDA-16.1/2016 tanggal 03 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERNIWATI, SP.i dengan hasil identifikasi bahwa pada benda yang diduga sisik penyu ini terdapat ciri-ciri sebagaimana ciri-ciri dari penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) sehingga dapat dipastikan bahwa 25 set krapas tersebut adalah krapas penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) dan termasuk penyu yang dilindungi;

Bahwa TerdakwaNURDEN BAINUAN memiliki/menguasai sisik penyu sebanyak 25 (dua puluh lima) set atau 335 (tiga ratus tiga puluh lima) keping cangkang/karapas penyu sisik tersebut tanpa hak atau ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kegiatan penelitian ilmu pengetahuan melainkan untuk diperjual belikan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) Angka (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi : ENOS B.BILI, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan sirip atau karapas penyu yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 06.30 Wita bertempat di parkir Hotel Amaris Kupang Jalan TDM Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 05.00 Wita saksi mendapat informasi dari rekan saksi Elpidus Kono Feka alias Epy memberitahukan bahwa ada orang yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sirip penyu dengan menggunakan mobil angkot warna putih dengan nama " Charlie ". Selanjutnya saksi menunggu pergerakan mobil tersebut di jembatan Selam dan membuntuti mobil tersebut dari sampai ke Pasar Oesapa. Saksi melihat Terdakwa turun dari mobil tersebut dan kembali ke mobil dengan membawa kantong kresek warna merah. Kemudian mobil tersebut kembali bergerak menuju Hotel Amaris. Kemudian saksi bersama dengan Elpidus Kono Feka Alias Epy mendekati mobil tersebut dan memeriksa kardus coklat dan kantong kresek warna merah yang ada di mobil tersebut, setelah diperiksa ditemukan sirip/karapas penyu sebanyak 25 set atau sebanyak 335 keping. Kemudian mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur;

- Bahwasirip/karapas penyu tersebut dibawa oleh Terdakwa dari Lembata sebanyak 20 (dua puluh) set dan dari Oesapa sebanyak 5 (lima) set;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawasirip/karapas penyu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa sirip/karapas penyu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : ELPIDUS KONO FEKA, S.Sos, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan sirip atau karapas penyu yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 06.30 Wita bertempat di parkir Hotel Amaris Kupang Jalan TDM Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 05.00 Wita saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang membawa sirip penyu dengan menggunakan mobil angkot warna putih dengan nama " Charlie ". Selanjutnya saksi memberitahukan informasi tersebut kepada rekan saksi yang bernama Enos B. Bili dan meminta untuk ikut melakukan pengejaran. Kemudian saksi membuntuti mobil tersebut dari pelabuhan Bolok sampai ke Pasar Oesapa. Saksi melihat Terdakwa turun dari mobil tersebut dan kembali ke mobil dengan membawa kantong kresek warna merah. Kemudian mobil tersebut kembali bergerak menuju Hotel Amaris. Kemudian saksi bersama dengan Enos B. Bili mendekati mobil tersebut dan memeriksa kardus coklat dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong kresek warna merah yang ada di mobil tersebut, setelah diperiksa ditemukan sirip/karapas penyu sebanyak 25 set atau sebanyak 335 keping. Kemudian mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur;

- Bahwasirip/karapas penyu tersebut dibawa oleh Terdakwa dari Lembata sebanyak 20 (dua puluh) set dan dari Oesapa sebanyak 5 (lima) set;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawasirip/karapas penyu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa sirip/karapas penyu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : PETRUS BAINUAN, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan sirip atau karapas penyu yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 06.30 Wita bertempat di parkir Hotel Amaris Kupang Jalan TDM Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang mengemudikan mobil angkot warna putih yang diberi nama " Charlie " yang disewa untuk menjemput Terdakwa di pelabuhan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wita saksi dihubungi oleh Terdakwa agar menyewa mobil angkot untuk menjemput Terdakwa di pelabuhan Bolok. Selanjutnya saksi bersama dengan Yogi Fangidae dengan menggunakan mobil angkot warna putih yang diberi nama " Charlie " menuju pelabuhan Bolok. Setelah tiba di pelabuhan Bolok Terdakwa mendekati mobil angkot yang saksi kendari dan duduk di belakang dan saksi melihat Terdakwa membawa sebuah kardus. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi menuju Pasar Oesapa dan setelah sampai di Pasar Oesapa Terdakwa turun dari mobil dan tidak berapa lama kemudian kembali dengan membawa kantong kresek selanjutnya menyuruh untuk berangkat menuju Hotel Amaris. Pada saat berada di parkir Hotel Amaris tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan mengamankan Terdakwa dan memeriksa kardus coklat dan kantong kresek warna merah yang ada didalam mobil dan setelah diperiksa ditemukan sirip/karapas penyu sebanyak 25 set atau sebanyak 335 keping;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa sering mengirim ikan dan cumi dari Kabupaten Lembata ke Kupang;
- Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Ahli “ DADANG SURYANA, S.Hut.T., M.Sc. dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kerja Sama pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur bahwa tumbuhan dan satwa digolongkan kedalam jenis yang dilindungi dan tidak dilindungi dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
- Bahwa di dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 berisi Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi termasuk penyu;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 terdapat 6 (enam) jenis penyu yang dilindungi di Indonesia yakni :
 1. Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*);
 2. Penyu Hijau (*Chelonia mydas*);
 3. Penyu Pipih (*Natator depressus*);
 4. Penyu Ridel/Lekang (*Lepidochelys olivacea*);
 5. Penyu Tempayan (*Caretta caretta*);
 6. Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*);
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Identifikasi Karapas Penyu Nomor BA.59/BBKSDA-16.1/2016 tanggal 03 Maret 2016 barang bukti Karapas Penyu tersebut termasuk jenis Penyu Sisik;
- Bahwa tindakan Terdakwa membawa dan memiliki Karapas/sisik penyu tersebut dari Kabupaten Lembata ke Kupang bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan ekologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa NURDEN BAINUAN alias DEN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan sirip atau karapas penyu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 06.30 Wita bertempat di parkir Hotel Amaris Kupang Jalan TDM Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa membawa sisik penyu dari Kabupaten Lembata tanggal 02 Maret 2016 dengan menumpang kapal Fery Ile Boleng dan tiba di Kupang pada tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 05.00 Wita;
- Bahwa kemudian dengan menumpang mobil angkot yang diberi nama "Charlie" yang dikemudikan oleh Petrus Bainuan berangkat dari pelabuhan Bolok ke pantai Oesapa untuk mengambil 5 (lima) set sisik penyu selanjutnya berangkat ke Hotel Amaris untuk menemui pembeli yang bernama KENDRA namun pada saat berada di parkir Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sisik penyu tersebut Terdakwa beli dari Nelayan di Lembata yang bernama Lambert dan Saleh;
- Bahwa Terdakwa membeli sisik penyu tersebut sebesar Rp.11.000.000.- (sebelah juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp.3.000.000.- dan sisanya akan dilunasi kemudian setelah terjual dengan jaminan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat berada di Hotel Amaris Terdakwa sempat bertemu dengan pembeli yang bernama KENDRA dan melihat sisik penyu tersebut akan tetapi setelah Terdakwa ditangkap di parkir, pembeli yang bernama KENDRA langsung menghilang dan Terdakwa telah menyampaikan hal tersebut kepada petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Penyu termasuk hewan yang dilindungi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :25 set karapas/cangkang penyu yang terdiri dari 335 cangkang penyu. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benarpada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 06.30 Wita bertempat di parkir Hotel Amaris Kupang Jalan TDM Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Enos B. Bili dan Elpidius Kono Feka karena membawa 25 set karapas/cangkang penyu yang terdiri dari 335 cangkang penyu;
- Bahwa karapas/cangkang penyu tersebut dibawa Terdakwa dari Kabupaten Lembata sebanyak 20 (dua puluh) set dan dari Oesapa sebanyak 5 (lima) set;
- Bahwakarapas/cangkang penyu tersebut akan dijual Terdakwa kepada seorang pembeli yang bernama KENDRA yang menunggu di Hotel Amaris;
- Bahwa dari keterangan Ahli berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur bahwa tumbuhan dan satwa digolongkan kedalam jenis yang dilindungi dan tidak dilindungi dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
- Bahwa di dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 berisi Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi termasuk penyu;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 terdapat 6 (enam) jenis penyu yang dilindungi di Indonesia yakni :
 1. Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*);
 2. Penyu Hijau (*Chelonia mydas*);
 3. Penyu Pipih (*Natator depressus*);
 4. Penyu Ridel/Lekang (*Lepidochelys olivacea*);
 5. Penyu Tempayan (*Caretta caretta*);
 6. Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*);
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Identifikasi Karapas Penyu Nomor BA.59/BBKSDA-16.1/2016 tanggal 03 Maret 2016 barang bukti Karapas Penyu tersebut jenis Penyu Sisik;
- Bahwa tindakan Terdakwa membawa dan memiliki Karapas/sisik penyu tersebut dari Kabupaten Lembata ke Kupang bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alama Hayati dan Ekosistimnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal :40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang memperniagakan, menyimpan/memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia;

Ad.1. Tentang unsur “ Setiap Orang “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama : NURDEN BAINUAN Alias DEN dengan identitas sebagaimana dalam surat Dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri Terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa. Dengan demikian unsur “ Setiap orang “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad.2. Tentang unsur ” Dilarang memperniagakan, menyimpan/memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dimana apabila rumusan pengertian unsur telah terbukti, maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 06.30 Wita bertempat di parkiranan Hotel Amaris Kupang Jalan TDM Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Enos B. Bili dan Elpidius Kono Feka karena membawa 25 set karapas/cangkang penyu yang terdiri dari 335 cangkang penyu. Bahwa karapas/cangkang penyu tersebut dibawa Terdakwa dari Kabupaten Lembata sebanyak 20 (dua puluh) set dan dari Oesapa sebanyak 5 (lima)

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

set.Karapas/cangkang penyu tersebut akan dijual Terdakwa kepada seorang pembeli yang bernama KENDRA yang menunggu di Hotel Amaris;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur bahwa tumbuhan dan satwa digolongkan kedalam jenis yang dilindungi dan tidak dilindungi dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Bahwa di dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 berisi Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi termasuk penyu. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 terdapat 6 (enam) jenis penyu yang dilindungi di Indonesia yakni :

1. Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*);
2. Penyu Hijau (*Chelonia mydas*);
3. Penyu Pipih (*Natator depressus*);
4. Penyu Ridel/Lekang (*Lepidochelys olivacea*);
5. Penyu Tempayan (*Caretta caretta*);
6. Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Identifikasi Karapas Penyu Nomor BA.59/BBKSDA-16.1/2016 tanggal 03 Maret 2016 barang bukti Karapas Penyu tersebut adalah jenis Penyu Sisik. Tindakan Terdakwa membawa dan memiliki Karapas/sisik penyu tersebut dari Kabupaten Lembata ke Kupang bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengathuan dan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur "Dilarang memperniagakan, menyimpan/memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia " juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Pasal :40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :25 set karapas/cangkang penyu yang terdiri dari 335 cangkang penyu adalah merupakan bagian hewan yang dilindungi dan punya nilai ekonomi, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan ekosistim;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung dalam menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal :40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Paradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURDEN BAINUAN Alias DEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memperniagakan kulit atau bagian-bagian satwa yang dilindungi “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa : 25 set karapas/cangkang penyu yang terdiri dari 335 cangkang penyu, dirampas untuk Negara;
7. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : SENIN tanggal : 18 JULI 2016 oleh kami : RAKHMAN RAJAGUKGUK S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID P. SITORUS, S.H., M.H dan MOHAMMAD SHOLEH, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : A. EWANIKE EDON Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh : KADEK WIDIANTARI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS

DAVID P. SITORUS, S.H., M.H RAKHMAN RAJAGUKGUK S.H., M.Hum

MOHAMMAD SHOLEH, SH., M.H

Panitera Pengganti

A. EWANIKE EDON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14